



RINGKASAN

YUNIA OVIKA LISTI. Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang pada PT Semen Padang (Persero) (*Application of Income Tax Article 22 and Value Added Tax on The Purchase of Goods at PT Semen Padang (Persero)*). Dibimbing oleh WONNY AHMAD RIDWAN.

Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan pada akhirnya hasil penerimaan dari pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan negara dan seluruh warga negara.

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan objek PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Semen Padang, menguraikan tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang, menguraikan proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang, menguraikan pencatatan akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang, dan menguraikan hasil evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang.

Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Semen Padang (Persero) yang beralamat di Jalan Raya Indarung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan PKL di mulai dari 08 Februari 2021 sampai dengan 05 April 2021. Analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Semen Padang (Persero) merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran produk semen dan merupakan pabrik semen pertama yang didirikan di Indonesia. Dalam melaksanakan usahanya, PT semen Padang diwajibkan untuk memungut pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang untuk keperluan kegiatan usahanya serta juga diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang tersebut. Tarif PPh Pasal 22 adalah sebesar 1,5% dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Penyetoran pajak dilakukan dengan cara menyetorkan melalui bank persepsi. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP. Proses pencatatan akuntansi pada PT Semen Padang menerapkan sistem pencatatan yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Kata kunci : Penerapan, Pajak, PPh Pasal 22, PPN

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memungut atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.